PERAN MUSYAWARAH ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

Akdila Bulanov[1], Hara Mihara[2], Rudi[3], Salwa Baihaki[4], Suci Indah Noprizuliani[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : akdilabulanov@uinbukittinggi.ac.id[1], haramihara21@gmail.com[2], rudisyaputra383@gmail.com[3], salwabaihaqi994@gmail.com[4], suci89679@gmail.com[5]

ABSTRAK

Musyawarah adat merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Tradisi ini digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran musyawarah adat dalam menyelesaikan konflik sosial, memahami keterlibatan niniak mamak dan tokoh adat, serta melihat pengaruhnya terhadap keharmonisan kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan informasi dari berbagai jurnal, buku, dan sumber ilmiah yang berkaitan dengan kearifan lokal Minangkabau. Hasil kajian menunjukkan bahwa musyawarah adat dapat menjadi sarana penyelesaian konflik melalui dialog, pertimbangan bersama, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih. Selain itu, keterlibatan niniak mamak dan lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran penting dalam menjaga hubungan sosial masyarakat. Dengan demikian, musyawarah adat tidak hanya berfungsi menyelesaikan perselisihan, tetapi juga mempertahankan nilai kebersamaan, persaudaraan, dan keharmonisan sosial.

Kata Kunci : *Musyawarah Adat, Konflik Sosial, Kearifan Lokal, Minangkabau, Niniak Mamak.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, dan tradisi yang membentuk karakter kehidupan sosial masyarakat. Keberagaman tersebut tidak hanya menjadi identitas kebudayaan nasional, tetapi juga menghadirkan berbagai sistem nilai dan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks kehidupan masyarakat, kearifan lokal (*local wisdom*) memiliki fungsi strategis sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial, membangun solidaritas, menjaga keseimbangan kehidupan bersama, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Kearifan lokal pada dasarnya merepresentasikan pengetahuan, nilai, dan praktik sosial yang berkembang melalui pengalaman kolektif suatu komunitas dalam menghadapi dinamika kehidupan (Sibarani, 2012). Oleh karena itu, keberadaan kearifan lokal tidak semata-mata berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga memiliki relevansi dalam membangun tatanan sosial yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan.

Salah satu masyarakat yang memiliki sistem kearifan lokal yang kuat adalah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Kebudayaan Minangkabau memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam sistem kekerabatan matrilineal, struktur kepemimpinan adat, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai kebersamaan dan musyawarah. Adat Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi sistem normatif yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hubungan kekeluargaan, perkawinan, pewarisan harta pusaka, kepemimpinan, dan interaksi sosial. Prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menjadi salah satu landasan filosofis yang menggambarkan hubungan antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam perkembangannya, hubungan antara adat dan Islam tersebut membentuk identitas sosial serta kerangka nilai yang memengaruhi perilaku dan tata kehidupan masyarakat Minangkabau (Abdullah, 1966; Kato, 1982).

Salah satu manifestasi kearifan lokal yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau adalah musyawarah adat. Musyawarah adat merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang mengedepankan dialog, pertimbangan kolektif, penghormatan terhadap pendapat, dan pencapaian kesepakatan bersama atau mufakat. Praktik tersebut mencerminkan nilai demokrasi deliberatif yang tumbuh dari tradisi masyarakat lokal, dengan menempatkan kepentingan bersama sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian persoalan. Dalam struktur sosial Minangkabau, prinsip musyawarah juga berkaitan dengan kedudukan penghulu dan niniak mamak sebagai pemimpin adat yang memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban serta keberlangsungan kehidupan kaum dan nagari. Kato (1982) menjelaskan bahwa sistem sosial Minangkabau memiliki keterkaitan erat antara struktur kekerabatan, kepemimpinan adat, dan pengelolaan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, musyawarah adat dapat dipahami sebagai instrumen sosial yang tidak hanya berorientasi pada pengambilan keputusan, tetapi juga berfungsi mempertahankan legitimasi nilai dan norma adat.

Dalam dinamika kehidupan sosial, konflik merupakan fenomena yang tidak dapat sepenuhnya dihindari karena masyarakat terdiri atas individu dan kelompok dengan kepentingan, kebutuhan, serta perspektif yang beragam. Konflik dapat muncul akibat perbedaan kepentingan ekonomi, persoalan kekuasaan, hubungan kekerabatan, ketidaksepahaman nilai, maupun perebutan sumber daya. Pada masyarakat Minangkabau, persoalan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik antara lain sengketa tanah ulayat, pembagian harta pusaka, persoalan

perkawinan, hubungan antarkaum, serta perbedaan interpretasi terhadap ketentuan adat dan agama. Kompleksitas persoalan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum formal semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan kultural yang mempertimbangkan hubungan kekerabatan, nilai adat, serta keberlanjutan kehidupan komunitas. Dalam perspektif penyelesaian konflik, pendekatan yang mengutamakan dialog dan partisipasi para pihak memiliki potensi untuk menghasilkan kesepakatan yang lebih dapat diterima serta mengurangi kemungkinan munculnya konflik lanjutan (Fisher et al., 2000).

Dalam konteks tersebut, musyawarah adat memiliki peran strategis sebagai mekanisme penyelesaian konflik sosial yang berorientasi pada perdamaian dan pemulihan hubungan antarpihak. Proses penyelesaian melalui musyawarah memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berselisih untuk menyampaikan argumentasi, menjelaskan kepentingan, serta mencari alternatif penyelesaian berdasarkan pertimbangan bersama. Mekanisme ini juga memungkinkan penyelesaian konflik dilakukan dengan memperhatikan aspek kekeluargaan, rasa keadilan, dan keberlanjutan hubungan sosial. Dalam masyarakat Minangkabau, niniak mamak memiliki posisi penting sebagai pemimpin kaum sekaligus pihak yang memberikan nasihat, pertimbangan, dan mediasi dalam menghadapi persoalan adat. Selain itu, Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan sebagai lembaga adat yang menjadi ruang musyawarah dan penyelesaian berbagai persoalan adat pada tingkat nagari. Keberadaan lembaga tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang berakar pada struktur sosial dan kelembagaan tradisional.

Meskipun demikian, efektivitas musyawarah adat dalam menyelesaikan konflik sosial tidak terlepas dari berbagai tantangan. Perkembangan modernisasi, globalisasi, perubahan pola hubungan sosial, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan tradisi adat. Perubahan tersebut juga berdampak pada pola interaksi antargenerasi dan tingkat keterlibatan generasi muda dalam kelembagaan adat. Di sisi lain, kompleksitas sengketa tanah ulayat dan harta pusaka semakin membutuhkan kemampuan lembaga adat dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan ketentuan hukum formal yang berlaku. Kondisi ini menuntut adanya penguatan kapasitas kelembagaan adat, peningkatan pemahaman generasi muda, serta pengembangan mekanisme musyawarah yang adaptif tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar adat Minangkabau. Dengan demikian, pelestarian musyawarah adat tidak cukup dilakukan melalui pewarisan tradisi secara simbolis, tetapi perlu diwujudkan melalui praktik penyelesaian persoalan sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran musyawarah adat dalam penyelesaian konflik sosial pada masyarakat Minangkabau menjadi penting untuk dilakukan. Musyawarah adat perlu dipahami bukan hanya sebagai tradisi pengambilan keputusan, melainkan juga sebagai mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal yang berkontribusi terhadap pemeliharaan solidaritas, integrasi sosial, dan keharmonisan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, mengkaji proses penyelesaian konflik melalui musyawarah adat, serta mengidentifikasi peran niniak mamak dan Kerapatan Adat Nagari dalam menjalankan fungsi mediasi dan penyelesaian persoalan adat. Selain itu, kajian ini juga menganalisis kontribusi musyawarah adat terhadap pemeliharaan keharmonisan sosial serta tantangan keberlangsungannya di tengah perubahan masyarakat modern. Melalui kajian tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi kearifan lokal Minangkabau sebagai

salah satu model penyelesaian konflik sosial yang berorientasi pada nilai musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis peran musyawarah adat dalam penyelesaian konflik sosial pada masyarakat Minangkabau. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena sosial, nilai-nilai kearifan lokal, serta mekanisme penyelesaian konflik berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan telaah terhadap sumber-sumber tertulis, meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen yang berkaitan dengan adat Minangkabau, musyawarah adat, resolusi konflik, dan kelembagaan adat, khususnya peran *niniak mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan identifikasi, seleksi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis informasi dari berbagai sumber kepustakaan. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan tema utama penelitian, yaitu bentuk konflik sosial dalam masyarakat Minangkabau, mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah adat, peran aktor dan kelembagaan adat, serta kontribusi musyawarah terhadap pemeliharaan keharmonisan sosial. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara sistematis dan kritis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi musyawarah adat sebagai mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat Minangkabau kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan Lokal dan Musyawarah Adat sebagai Landasan Kehidupan Sosial Masyarakat Minangkabau

Kearifan lokal merupakan salah satu instrumen sosial dan kebudayaan yang berfungsi mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan lingkungan sosial dalam suatu komunitas. Dalam masyarakat Minangkabau, kearifan lokal tidak hanya diwujudkan melalui tradisi dan simbol kebudayaan, tetapi juga melalui seperangkat nilai yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan bersama. Nilai kebersamaan, tanggung jawab, penghormatan terhadap pemimpin adat, serta kepentingan menjaga hubungan antarkaum merupakan bagian penting dari sistem sosial tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa kearifan lokal memiliki fungsi normatif sekaligus praktis dalam mempertahankan keteraturan masyarakat. Sibarani (2012) menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan dan nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta diwariskan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Dalam konteks Minangkabau, musyawarah adat merupakan salah satu bentuk konkret penerapan kearifan lokal yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial. Musyawarah tidak sekadar menjadi forum pembicaraan, tetapi merupakan mekanisme kolektif untuk mempertimbangkan berbagai kepentingan sebelum menghasilkan keputusan. Navis (1984) menjelaskan bahwa adat Minangkabau memiliki aturan yang berkembang berdasarkan kondisi dan kesepakatan masyarakat, termasuk konsep *adat nan teradat* yang memungkinkan penyesuaian

ketentuan adat berdasarkan kebutuhan nagari. Dengan demikian, musyawarah memiliki dimensi partisipatif karena keputusan tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan individu, melainkan melalui pertimbangan bersama yang melibatkan pemangku adat dan unsur masyarakat.

Keberadaan musyawarah adat juga memperlihatkan hubungan antara adat dan agama dalam membentuk identitas sosial masyarakat Minangkabau. Falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* mencerminkan upaya mengintegrasikan nilai adat dengan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan tersebut tidak selalu berlangsung tanpa ketegangan, terutama ketika terdapat perbedaan penafsiran terhadap norma adat dan ketentuan agama. Kato (1980) menunjukkan bahwa hubungan Islam dan sistem matrilineal Minangkabau merupakan proses historis yang dinamis, bukan sekadar pertentangan antara dua sistem nilai. Temuan Sebastian (2023) juga memperlihatkan bahwa praktik matrilineal masyarakat Minangkabau terus mengalami negosiasi seiring perubahan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Oleh sebab itu, musyawarah adat dapat dipahami sebagai ruang sosial untuk mempertemukan berbagai pandangan sekaligus mempertahankan keberlangsungan hubungan masyarakat.

Bentuk-Bentuk Konflik Sosial dalam Masyarakat Minangkabau

Konflik sosial dalam masyarakat Minangkabau memiliki karakteristik yang berkaitan erat dengan struktur kekerabatan, kepemilikan komunal, hubungan adat dan agama, serta perubahan sosial. Berdasarkan bahan kajian dan literatur yang ditelaah, konflik dapat dikelompokkan ke dalam empat bentuk utama, yaitu konflik adat dan agama, konflik perkawinan, konflik sistem kekerabatan, serta konflik pembagian harta pusaka. Keempat bentuk konflik tersebut menunjukkan bahwa persoalan sosial dalam masyarakat Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara norma adat, kepentingan keluarga, dan sistem hukum yang berlaku.

Pertama, konflik antara adat dan agama. Konflik ini muncul ketika terdapat perbedaan pemahaman mengenai penerapan norma adat dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Secara historis, dinamika tersebut dapat ditelusuri melalui gerakan Padri pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Gerakan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara praktik adat tertentu dan upaya pembaruan keagamaan. Namun, hubungan adat dan Islam dalam masyarakat Minangkabau tidak tepat jika hanya dipahami sebagai pertentangan permanen. Kato (1980) menjelaskan bahwa proses Islamisasi turut membentuk kembali identitas dan solidaritas masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, penyelesaian perbedaan adat dan agama membutuhkan dialog serta penafsiran yang mempertimbangkan prinsip keagamaan dan perkembangan adat.

Kedua, konflik dalam sistem perkawinan. Persoalan perkawinan dapat memunculkan perbedaan pandangan mengenai ketentuan adat, hubungan antarsuku, persetujuan keluarga, dan tanggung jawab kekerabatan. Dalam masyarakat Minangkabau, perkawinan memiliki dimensi sosial yang melibatkan keluarga besar dan struktur kaum, sehingga persoalan perkawinan tidak selalu dipandang sebagai urusan individual. Perubahan pola kehidupan keluarga dan meningkatnya mobilitas masyarakat juga dapat memengaruhi praktik perkawinan tradisional. Sebastian (2023) memperlihatkan bahwa perubahan sosial dan ekonomi turut memengaruhi praktik kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau. Kondisi ini menegaskan perlunya mekanisme musyawarah untuk mempertemukan kepentingan individu dengan pertimbangan keluarga dan norma adat yang masih berlaku.

Ketiga, konflik dalam sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan Minangkabau yang mengikuti garis keturunan ibu memiliki implikasi terhadap kedudukan anggota keluarga, pengelolaan harta pusaka, dan tanggung jawab mamak terhadap kemenakan. Dalam praktiknya,

perbedaan pemahaman mengenai kewenangan mamak, kedudukan perempuan, serta tanggung jawab anggota kaum dapat menimbulkan perselisihan. Kato (1982) menjelaskan bahwa sistem matrilineal Minangkabau berkaitan dengan pola migrasi, struktur keluarga, dan perubahan tradisi masyarakat. Artinya, sistem kekerabatan tersebut bukan struktur yang statis, melainkan terus beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial. Oleh karena itu, konflik kekerabatan perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan keseimbangan hak, kewajiban, dan keberlanjutan hubungan antargenerasi.

Keempat, konflik dalam pembagian dan pengelolaan harta pusaka. Persoalan harta pusaka merupakan salah satu sumber konflik yang kompleks karena berkaitan dengan kepemilikan komunal, hak pengelolaan, dan keberlanjutan kepentingan kaum. Perbedaan antara sistem pewarisan matrilineal dan ketentuan hukum kewarisan Islam dapat memunculkan perbedaan penafsiran mengenai kedudukan serta hak ahli waris. Sebastian (2023) memperlihatkan bahwa praktik matrilineal masyarakat Minangkabau terus berinteraksi dengan perubahan hukum, ekonomi, dan kehidupan keagamaan. Sementara itu, penelitian Shodiq et al. (2025) menunjukkan adanya interaksi antara hukum adat, fikih, dan hukum negara dalam penyelesaian persoalan waris masyarakat Minangkabau. Hal ini menunjukkan bahwa konflik harta pusaka tidak cukup dipahami sebagai persoalan pembagian aset, tetapi juga sebagai persoalan legitimasi, identitas kekerabatan, dan pluralisme hukum.

Keempat bentuk konflik tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Minangkabau menghadapi persoalan sosial yang memiliki dimensi kultural, kekeluargaan, dan hukum secara bersamaan. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian substansi perselisihan, tetapi juga memperhatikan pemulihan hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat.

Proses Penyelesaian Konflik melalui Musyawarah Adat

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa musyawarah adat merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang menempatkan dialog, keterlibatan para pihak, dan kesepakatan bersama sebagai unsur utama. Dalam praktik masyarakat Minangkabau, penyelesaian konflik umumnya dimulai dari pembicaraan pada lingkungan keluarga atau kaum, kemudian dapat dilanjutkan ke tingkat suku dan nagari apabila persoalan belum memperoleh penyelesaian. Pola tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kedekatan hubungan sosial dan struktur kelembagaan adat. Navis (1984) menjelaskan bahwa adat Minangkabau memberikan ruang bagi masyarakat untuk membentuk kesepakatan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, musyawarah menjadi instrumen penting dalam mempertahankan keseimbangan hubungan sosial.

Secara analitis, proses penyelesaian konflik melalui musyawarah adat dapat diidentifikasi melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi persoalan dan penerimaan pengaduan dari pihak yang berselisih. Kedua, penelusuran kronologi dan informasi mengenai asal-usul permasalahan. Ketiga, pelaksanaan musyawarah dengan memberikan kesempatan yang seimbang kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menyampaikan pendapat. Keempat, perumusan alternatif penyelesaian berdasarkan pertimbangan adat dan kepentingan bersama. Kelima, penetapan kesepakatan serta pelaksanaan hasil musyawarah. Tahapan tersebut merupakan sintesis analitis dari mekanisme penyelesaian konflik yang dijelaskan dalam literatur, bukan prosedur baku yang harus identik pada seluruh nagari.

Penelitian Safitri et al. (2018) mengenai Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ketaping memperlihatkan pentingnya lembaga adat dalam upaya pencegahan dan pengelolaan potensi

konflik tanah ulayat. Sementara itu, penelitian Bukhari (2021) menunjukkan bahwa KAN berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat setelah mekanisme musyawarah pada tingkat keluarga, kaum, dan suku ditempuh. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik melalui musyawarah memiliki keterkaitan erat dengan struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, musyawarah adat tidak hanya menjadi forum penyelesaian perselisihan, tetapi juga mekanisme yang menjaga legitimasi keputusan berdasarkan hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian Fadila et al. (2026) mengenai sengketa tanah ulayat antarkaum di Nagari Talang Babungo menunjukkan bahwa proses penyelesaian oleh KAN mencakup penerimaan pengaduan, penelusuran riwayat sengketa, musyawarah, mediasi setelah keputusan, dan mekanisme *silih jariah*. Penelitian tersebut melaporkan bahwa penyelesaian konflik berkontribusi terhadap pemulihan hubungan antarkaum dan memungkinkan pemanfaatan kembali tanah yang sebelumnya disengketakan. Temuan ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya diukur dari tercapainya keputusan, tetapi juga dari kemampuan mekanisme adat memulihkan hubungan sosial setelah perselisihan. Dalam perspektif penyelesaian konflik, dimensi pemulihan hubungan tersebut menjadi penting karena konflik sosial sering kali meninggalkan dampak yang melampaui persoalan material.

Meskipun demikian, musyawarah adat tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Perbedaan kepentingan, ketimpangan posisi sosial, ketidakjelasan bukti kepemilikan, dan rendahnya kepercayaan terhadap pemimpin adat dapat memengaruhi proses penyelesaian. Oleh karena itu, pelaksanaan musyawarah harus menjamin keterbukaan informasi, kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan pendapat, serta pertimbangan yang adil. Musyawarah yang hanya menekankan tercapainya kesepakatan tanpa memperhatikan keadilan substantif berpotensi menghasilkan perdamaian yang bersifat sementara.

Peran Niniak Mamak dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Konflik

Niniak mamak memiliki posisi strategis dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau karena berperan sebagai pemimpin kaum, penjaga nilai adat, dan pengarah hubungan antargenerasi. Kedudukan tersebut memberikan tanggung jawab kepada niniak mamak untuk membimbing anggota kaum serta membantu menyelesaikan persoalan yang berpotensi mengganggu hubungan kekeluargaan. Dalam konteks penyelesaian konflik, niniak mamak tidak hanya berfungsi sebagai pemberi nasihat, tetapi juga dapat menjalankan peran sebagai mediator yang mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Peran ini penting karena penyelesaian konflik dalam masyarakat Minangkabau sering kali melibatkan hubungan kekerabatan yang bersifat jangka panjang.

Namun, efektivitas peran niniak mamak sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial, kapasitas kepemimpinan, dan kepercayaan anggota kaum. Penelitian Arifin (2019) mengenai paradoks sistem matrilineal menunjukkan bahwa kepemilikan dan penguasaan sumber daya dalam masyarakat matrilineal tidak selalu berjalan secara sederhana sesuai dengan kedudukan normatif perempuan. Terdapat dinamika distribusi kewenangan dan kontrol sumber daya yang melibatkan laki-laki dalam praktik sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan pemahaman terhadap struktur kekuasaan yang sesungguhnya, bukan hanya berpedoman pada ketentuan normatif adat.

Selain niniak mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan kelembagaan adat yang memiliki fungsi penting dalam membicarakan persoalan adat pada tingkat nagari. KAN menyediakan ruang kelembagaan bagi para pemangku adat untuk mempertimbangkan berbagai

persoalan berdasarkan norma dan kepentingan masyarakat. Penelitian Irfaan dan Adri (2023) mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Cubadak memperlihatkan pentingnya peran KAN dalam membantu proses penyelesaian sengketa. Sejalan dengan itu, Bukhari (2021) menjelaskan bahwa KAN menjalankan fungsi mediasi setelah mekanisme penyelesaian pada tingkat keluarga, kaum, dan suku ditempuh.

Penelitian Nurdin (2022) mengenai perlindungan hak masyarakat adat di Kabupaten Lima Puluh Kota memperlihatkan bahwa pengelolaan tanah komunal di Sumatera Barat berada dalam hubungan antara hukum nasional, hukum daerah, dan hukum adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan lembaga adat perlu dipahami dalam kerangka pluralisme hukum. KAN memang memiliki legitimasi sosial dan kultural dalam menyelesaikan persoalan adat, tetapi pelaksanaan kewenangannya juga berhubungan dengan ketentuan hukum formal. Penelitian Ikhsan (2025) mengenai KAN di Nagari Kurai Taji menunjukkan bahwa lembaga adat menjalankan fungsi mediasi secara bertahap, tetapi keputusan yang dihasilkan tidak selalu dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia mematuhi hasil penyelesaian.

Dengan demikian, hubungan antara niniak mamak dan KAN dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama kelembagaan dalam menjaga keteraturan sosial masyarakat Minangkabau. Niniak mamak memiliki kedekatan dengan anggota kaum dan memahami sejarah hubungan kekerabatan, sedangkan KAN menyediakan forum kelembagaan yang lebih luas untuk membicarakan persoalan adat. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses penyelesaian konflik. Akan tetapi, efektivitasnya membutuhkan integritas pemimpin adat, transparansi pengambilan keputusan, keterwakilan pihak yang berkepentingan, serta kesesuaian penyelesaian dengan hukum yang berlaku.

Kontribusi Musyawarah Adat terhadap Pemeliharaan Keharmonisan Sosial

Musyawarah adat memiliki kontribusi penting dalam menjaga keharmonisan sosial karena mengedepankan penyelesaian persoalan melalui komunikasi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kesepakatan bersama. Dalam kehidupan masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan erat, konflik yang tidak diselesaikan secara tepat dapat berkembang menjadi perselisihan antarkeluarga atau antarkaum. Musyawarah memungkinkan pihak-pihak yang berselisih menyampaikan kepentingannya dalam suatu ruang dialog sehingga permasalahan dapat dibicarakan tanpa harus memperbesar pertentangan. Dengan demikian, fungsi musyawarah tidak hanya terletak pada penyelesaian persoalan, tetapi juga pada pemeliharaan hubungan sosial yang telah terbentuk sebelumnya.

Kontribusi tersebut dapat dianalisis melalui tiga dimensi. Pertama, dimensi preventif, yaitu kemampuan musyawarah mencegah berkembangnya konflik melalui komunikasi dan pembahasan persoalan sejak tahap awal. Kedua, dimensi korektif, yaitu kemampuan musyawarah mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan penyelesaian yang dapat diterima. Ketiga, dimensi restoratif, yaitu kemampuan musyawarah memulihkan hubungan sosial setelah konflik diselesaikan. Ketiga dimensi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan musyawarah adat tidak semata-mata ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tetapi juga oleh keberlanjutan hubungan sosial setelah keputusan dilaksanakan.

Penelitian Fadila et al. (2026) memberikan dukungan empiris terhadap dimensi restoratif tersebut. Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui KAN Talang Babungo dilaporkan mampu memperbaiki hubungan antarkaum dan mengurangi ketegangan yang sebelumnya terjadi. Sementara itu, Nishikawa (2021) menunjukkan bahwa hubungan sosial masyarakat Minangkabau

tidak hanya dibentuk oleh hubungan genealogis, tetapi juga melalui praktik integrasi sosial, pengalaman hidup bersama, dan pembentukan kesepakatan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwa solidaritas masyarakat Minangkabau memiliki dimensi yang lebih luas daripada hubungan keturunan semata.

Dari perspektif hukum dan penyelesaian sengketa, musyawarah adat juga dapat dipahami sebagai bentuk penyelesaian alternatif di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*). Sukriono et al. (2025) menjelaskan bahwa kearifan lokal dapat berkontribusi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks Minangkabau, pendekatan tersebut memiliki relevansi karena penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada penentuan pihak yang benar atau salah, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan hubungan sosial dan kepentingan komunitas.

Namun, keharmonisan sosial tidak boleh dimaknai sebagai keadaan tanpa perbedaan atau sebagai kewajiban bagi pihak yang lemah untuk selalu mengalah demi menjaga persatuan. Keharmonisan yang berkelanjutan justru membutuhkan proses penyelesaian yang menjamin keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak setiap pihak. Oleh karena itu, musyawarah adat perlu dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan posisi para pihak, termasuk keterlibatan perempuan dan anggota kaum yang terdampak langsung oleh keputusan. Arifin (2019) serta Utari dan Ramadhan (2025) menunjukkan pentingnya melihat kembali distribusi kewenangan dan peran sosial dalam masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, nilai kebersamaan perlu berjalan seiring dengan prinsip keadilan substantif.

Tantangan dan Penguatan Musyawarah Adat dalam Menghadapi Perubahan Sosial Modern

Perkembangan masyarakat modern membawa perubahan terhadap keberlangsungan kelembagaan adat dan praktik musyawarah dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Modernisasi, perkembangan teknologi informasi, mobilitas penduduk, perubahan pola ekonomi, dan meningkatnya pendidikan telah memengaruhi cara masyarakat memahami serta menyelesaikan persoalan sosial. Perubahan tersebut tidak selalu menghilangkan keberadaan adat, tetapi dapat mengubah pola partisipasi masyarakat dalam kelembagaan tradisional. Sebastian (2023) menjelaskan bahwa praktik matrilineal masyarakat Minangkabau mengalami berbagai transformasi akibat perubahan ekonomi, reformasi keagamaan, intervensi hukum, dan perubahan hubungan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan adat membutuhkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Tantangan pertama adalah regenerasi kepemimpinan dan pemahaman adat. Berkurangnya keterlibatan sebagian generasi muda dalam kegiatan adat dapat menyebabkan terputusnya proses pewarisan pengetahuan mengenai tata cara musyawarah, struktur kekerabatan, dan mekanisme penyelesaian persoalan adat. Padahal, keberlangsungan musyawarah sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap nilai dan prosedur yang mendasarinya. Oleh karena itu, pendidikan adat perlu diperkuat melalui keterlibatan generasi muda dalam kegiatan nagari, forum kaum, dan kegiatan kebudayaan. Pendidikan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengenalan simbol adat, tetapi juga pada pemahaman nilai tanggung jawab, keadilan, keterbukaan, dan kemampuan menyelesaikan perbedaan secara konstruktif.

Tantangan kedua berkaitan dengan meningkatnya kompleksitas sengketa tanah ulayat dan harta pusaka. Tanah ulayat memiliki kedudukan penting sebagai sumber daya ekonomi sekaligus identitas sosial masyarakat Minangkabau. Akan tetapi, perubahan nilai ekonomi tanah, kebutuhan pembangunan, administrasi pertanahan, dan intervensi hukum negara dapat memunculkan perbedaan kepentingan antara masyarakat, kaum, dan pihak eksternal. Nasir dan Saptomo (2022)

mengidentifikasi adanya perubahan nilai penguasaan tanah adat di Nagari Kayu Tanam, termasuk pergeseran dari kepemilikan komunal menuju kecenderungan penguasaan individual. Nurdin (2022) juga memperlihatkan bahwa perlindungan hak masyarakat adat berlangsung dalam hubungan antara hukum adat, hukum daerah, dan hukum nasional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sengketa tanah ulayat memerlukan mekanisme penyelesaian yang mampu mempertimbangkan kepentingan komunal sekaligus memberikan kepastian hukum.

Penelitian Adinda dan Hendrik (2026) mengenai konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok, menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas wilayah, tata kelola yang kurang transparan, dan lemahnya perlindungan hukum dapat menjadi pemicu konflik. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya musyawarah mufakat melalui KAN, meskipun penyelesaian secara adat membutuhkan dukungan perlindungan hukum formal agar hasilnya lebih berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Iswari et al. (2025) mengkaji konflik tanah ulayat masyarakat Minangkabau dan menunjukkan pentingnya mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang menghubungkan hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penyelesaian konflik tanah ulayat tidak dapat hanya mengandalkan kewibawaan tokoh adat, tetapi membutuhkan dokumentasi sejarah kepemilikan, kejelasan batas tanah, transparansi proses, dan koordinasi dengan lembaga hukum yang berwenang.

Tantangan ketiga adalah hubungan antara hukum adat dan hukum formal. Dalam masyarakat Minangkabau, penyelesaian persoalan waris dan tanah ulayat sering melibatkan lebih dari satu sistem norma, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Shodiq et al. (2025) menunjukkan bahwa ketiga sistem tersebut dapat berinteraksi dan menghasilkan praktik penyelesaian yang bersifat kompromistis. Sari dan Ismail (2026) juga menunjukkan adanya negosiasi kewenangan antara sistem matrilineal dan hukum kewarisan Islam dalam penyelesaian sengketa waris di Minangkabau. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pluralisme hukum merupakan realitas yang perlu dikelola melalui dialog dan koordinasi antarlembaga, bukan dengan menganggap salah satu sistem selalu dapat menggantikan sistem lainnya.

Oleh karena itu, penguatan musyawarah adat perlu diarahkan pada beberapa aspek. Pertama, meningkatkan kapasitas niniak mamak dan pengurus KAN dalam mediasi, komunikasi, serta pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, memperkuat dokumentasi keputusan musyawarah dan riwayat tanah atau harta pusaka untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Ketiga, melibatkan generasi muda, perempuan, dan kelompok masyarakat yang terdampak langsung dalam proses pengambilan keputusan. Keempat, membangun koordinasi antara KAN, pemerintah nagari, lembaga keagamaan, dan lembaga hukum formal. Kelima, mengembangkan literasi adat melalui pendidikan keluarga, lembaga pendidikan, dan kegiatan kebudayaan nagari.

Dengan demikian, tantangan utama musyawarah adat di era modern bukanlah mempertahankan seluruh praktik tradisional secara kaku, melainkan memastikan bahwa nilai-nilai dasarnya tetap berfungsi dalam menghadapi persoalan masyarakat kontemporer. Musyawarah adat perlu dipertahankan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan. Penguatan kelembagaan adat melalui pembaruan kapasitas, keterbukaan, dan koordinasi hukum akan membantu mempertahankan relevansi musyawarah sebagai salah satu instrumen pemeliharaan keharmonisan sosial masyarakat Minangkabau.

Sintesis Hasil Pembahasan: Musyawarah Adat sebagai Model Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, musyawarah adat dalam masyarakat Minangkabau dapat dipahami sebagai mekanisme resolusi konflik yang mengintegrasikan dimensi sosial, kultural, dan kelembagaan. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan hubungan kekerabatan dan solidaritas masyarakat. Hal ini sejalan dengan kajian Safitri et al. (2018), Bukhari (2021), dan Fadila et al. (2026) yang memperlihatkan peran kelembagaan adat dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik tanah ulayat.

Sintesis literatur menunjukkan bahwa terdapat tiga unsur yang menentukan keberlangsungan musyawarah adat. Pertama, legitimasi sosial, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap niniak mamak dan KAN sebagai pihak yang membantu menyelesaikan konflik. Kedua, legitimasi prosedural, yaitu pelaksanaan musyawarah yang terbuka, partisipatif, dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak. Ketiga, legitimasi substantif, yaitu keputusan yang mempertimbangkan keadilan, norma adat, nilai agama, dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan. Keputusan yang memiliki legitimasi sosial tetapi tidak memenuhi prinsip keadilan dapat memunculkan konflik baru, sedangkan keputusan yang sesuai aturan tetapi tidak memperoleh penerimaan masyarakat juga berpotensi sulit dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa musyawarah adat merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang memiliki peran strategis dalam penyelesaian konflik sosial sekaligus pemeliharaan keharmonisan masyarakat. Musyawarah adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan prinsip mufakat, tetapi juga menjadi instrumen resolusi konflik yang mengedepankan nilai kekeluargaan, keadilan, kebersamaan, dan pemulihan hubungan sosial. Berbagai bentuk konflik, seperti perselisihan antara adat dan agama, persoalan perkawinan, hubungan kekerabatan, serta sengketa tanah ulayat dan harta pusaka, dapat diupayakan penyelesaiannya melalui dialog dan mediasi yang melibatkan niniak mamak serta Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa keberhasilan musyawarah adat berkaitan dengan tiga aspek utama, yaitu legitimasi sosial pemimpin adat, keterbukaan dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta keadilan substantif yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak. Dengan demikian, musyawarah adat memiliki kontribusi penting tidak hanya dalam mereduksi potensi konflik, tetapi juga dalam memperkuat solidaritas, mempertahankan identitas budaya, dan membangun integrasi sosial masyarakat Minangkabau.

Di tengah dinamika modernisasi, perubahan struktur sosial, meningkatnya kompleksitas sengketa adat, serta interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara, keberlangsungan musyawarah adat menghadapi tantangan yang memerlukan penguatan kelembagaan dan penyesuaian mekanisme penyelesaian konflik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas niniak mamak dan KAN dalam menjalankan fungsi mediasi, penguatan transparansi serta dokumentasi keputusan adat, pelibatan generasi muda dan perempuan, serta pengembangan koordinasi antara lembaga adat dan institusi hukum formal. Kajian ini menegaskan bahwa relevansi musyawarah adat tidak semata-mata terletak pada kemampuannya mempertahankan tradisi, tetapi juga pada potensinya sebagai model resolusi konflik berbasis

kearifan lokal yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Meskipun demikian, karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, temuan yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan sintesis literatur. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan menggunakan pendekatan empiris melalui studi kasus pada berbagai nagari di Sumatera Barat untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan musyawarah adat, tingkat kepatuhan terhadap keputusan, serta kontribusinya terhadap keberlanjutan perdamaian dan keharmonisan sosial masyarakat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T. (1966). Adat and Islam: An examination of conflict in Minangkabau. *Indonesia, 2*, 1–24. https://doi.org/10.2307/3350753

Adinda, D. F., & Hendrik, D. (2026). Analisis konflik tanah ulayat dan penyelesaiannya di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. *JIPSi: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 15*(2). https://doi.org/10.34010/jipsi.v15i2.16765

Afnaini, & Syamsudin, M. (2022). Changes in the inheritance system of pusako tinggi assets and their impact on the Minangkabau traditional inheritance system. *Prophetic Law Review, 4*(2), 222–240. https://doi.org/10.20885/plr.vol4.iss2.art5

Ahmad, M., Rohman, A. N., & Sugeng. (2026). Penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau dalam pendekatan hukum waris Indonesia. *Journal of Law and Security Studies, 3*(1). https://doi.org/10.31599/jlss.v3i1.5130

Arifin, Z. (2019). Matrilineal paradox in Semende and Minangkabau culture. *Komunitas, 11*(2). https://doi.org/10.15294/komunitas.v11i2.20904

Arysmen, Z., Azwar, Z., Ilham, A., & Darmawan, A. (2023). Tanah ulayat perspektif hukum adat dan hukum Islam. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, 18*(1), 57–68.

Bukhari, F. (2021). The role of Kerapatan Adat Nagari (KAN) in solving the dispute of communal land. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 6*(2).

Fadila, L., Eka Purnama, T., Montessori, M., & Dewi, S. F. (2026). Peran Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian konflik tanah ulayat antar kaum. *Journal of Education, Cultural and Politics, 6*(3), 545–554. https://doi.org/10.24036/jecco.v6i3.1010

Firdaus, D. R. S. (2019). The coexistence between matrilineal family structures and the religious order of the Minangkabau community. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 4*(1). https://doi.org/10.25008/jkiski.v4i1.223

Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., & Williams, S. (2000). *Working with conflict: Skills and strategies for action*. Zed Books.

Iswari, F., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2025). Portrait of ulayat land conflicts in Minangkabau customary law community: Alternative resolutions under Islamic law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 10*(1), 219–250. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11066

Kato, T. (1980). Unbreakable lance vs. impenetrable shield? On the relationship between Islam and matriliny in Minangkabau society. *Southeast Asian Studies, 18*(2), 222–256. https://doi.org/10.20495/tak.18.2_222

Kato, T. (1982). *Matriliny and migration: Evolving Minangkabau traditions in Indonesia*. Cornell University Press.

Koenig, M. (2025). An archaeology of land tenure in colonial Minangkabau. *Indonesia and the Malay World, 53*(157), 213–239. https://doi.org/10.1080/13639811.2025.2576315

Nasir, G. A., & Saptomo, A. (2022). Customary land tenure values in Nagari Kayu Tanam, West Sumatra. *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal, 14*(3). https://doi.org/10.5130/ccs.v14.i3.8099

Nishikawa, K. (2021). Between social integration and separation: Kinship and social relationships in West Sumatra coastal areas. *Southeast Asia: History and Culture, 2021*(50), 5–23. https://doi.org/10.5512/sea.2021.50_5

Nurdin, Z. (2022). Legal protection of customary rights under legal pluralism and its impact on the Minangkabau society: An empirical study in the district of Lima Puluh Kota, West Sumatra. *Cogent Social Sciences, 8*(1), Article 2045722. https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2045722

Putri, S., Zalfa, H., Syahara, J. F., Arumbinang, A., & Hoktaviandri. (2026). Islam dan tradisi lokal Minangkabau: Proses akulturasi, falsafah ABS-SBK, dan dinamika sosial budaya. *Nakula: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*. https://doi.org/10.61132/nakula.v4i4.2875

Safitri, L., Malik, I., & Marietta, J. R. (2018). Nagari sebagai pranata penyelesaian konflik: Suatu kajian tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 8*(1).

Sari, M. Y., & Ismail. (2026). Antara matrilineal dan faraidh: Negosiasi otoritas dan pergeseran pola penyelesaian sengketa waris di Minangkabau. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 26*(1). https://doi.org/10.32939/islamika.v26i1.6991

Sebastian, A. (2023). Matrilineal practices among Muslims: An ethnographic study of the Minangkabau of West Sumatra. *Ethnography, 27*(1). https://doi.org/10.1177/14661381221147137

Shodiq, M., Anis, N., & Razak, F. (2025). The interplay of fiqh, adat (customary law), and state law in inheritance cases: A study in the Minangkabau community of West Sumatra. *Journal of Noesantara Islamic Studies, 2*(4), 151–159. https://doi.org/10.70177/jnis.v2i4.3300

Sibarani, R. (2012). *Kearifan lokal: Hakikat, peran, dan metode tradisi lisan*. Asosiasi Tradisi Lisan.

Siregar, F. A., Yulika, F., Nofialdi, Harahap, I., Ridwan, B., & Syahputra, I. (2022). Merantau in the ethnic tradition of Minangkabau: Local custom without Sharia basis? *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 6*(1). https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.9954

Sukriono, D., Sudirman, Rapita, D. D., Al Atok, A. R., & Bramantya, A. (2025). Local wisdom as legal dispute settlement: How Indonesia's communities acknowledge alternative dispute resolution? *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 33*(1). https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39958

Utari, M. T., & Ramadhan, S. (2025). Gender bias: The distribution of power and social roles in the Minangkabau society. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage, 6*(3). https://doi.org/10.34007/warisan.v6i3.2862